

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan terhadap Program Food Estate Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan internasional sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Food Estate Indonesia pada dasarnya berorientasi pada perbaikan, yakni untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan dan kemandirian dalam penyediaan pangan oleh negara bagi seluruh rakyatnya. Namun demikian, dalam tata pelaksanaannya secara keseluruhan terdapat beberapa ketidaksesuaian terhadap instrumen hukum lingkungan internasional yang mengikat Indonesia sebagai negara pihak. Ketidaksesuaian ini mencerminkan kontradiksi mendasar antara kebijakan pembangunan nasional dengan kewajiban negara terhadap hukum internasional di bidang lingkungan hidup. Ekspansi Program Food Estate yang melibatkan alih fungsi hutan dan lahan gambut berseberangan dengan target NDC Indonesia dalam kerangka Paris Agreement, sementara pola pertanian monokultur yang diterapkan berpotensi mengancam keanekaragaman hayati sebagaimana dilindungi oleh Convention on Biological Diversity. Program ini juga tidak sepenuhnya selaras dan dapat dilihat sebagai pengabaian terhadap prinsip *sustainable development*, *prevention*, dan *precautionary principle* yang menjadi fondasi hukum lingkungan internasional.

2. Prinsip *right to development* tidak sepenuhnya dapat dijadikan justifikasi hukum yang memadai bagi pelaksanaan Program Food Estate di Indonesia dalam bentuknya sekarang. Meskipun Indonesia memiliki hak dalam mengejar ketahanan pangan sebagai bentuk dari kewajiban pemenuhan hak atas pangan, hak tersebut tidak bersifat absolut sehingga dibatasi oleh kewajiban untuk tidak mengabaikan prinsip lainnya serta menghormati instrumen hukum lingkungan internasional yang mengikat Indonesia. Dampak yang signifikan terhadap deforestasi masif, kerusakan lahan gambut, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati tidak dapat dikesampingkan oleh *right to development*. Karena, persoalan yang dihadapi bukanlah memilih antara ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan, melainkan kebutuhan mendesak akan reformasi pendekatan Program Food Estate agar selaras dengan seluruh kewajiban hukum internasional Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu menyelaraskan pelaksanaan Program Food Estate agar tidak bertentangan dengan ketentuan instrumen hukum internasional maupun nasional yang berkaitan seperti Paris Agreement Article 5(1), Convention on Biological Diversity Article (6) (14), dan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang dimuat dalam Rio Declaration 1992. Pada tataran hukum nasional, pemerintah perlu segera menyelesaikan inkonsistensi antara Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun

2019 tentang Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 yang membuka mekanisme pelepasan kawasan hutan dan lahan gambut sebagai landasan Program Food Estate. Lebih lanjut, memperketat penerapan Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan penerapan *Environmental Impact Assessment* atau di Indonesia disebut dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai prasyarat yang tidak dapat dikecualikan sebelum ekspansi lahan dilakukan, serta memprioritaskan intensifikasi lahan pertanian yang telah ada sebagai alternatif yang lebih selaras dengan komitmen internasional Indonesia. Selain itu, Indonesia dapat menjadikan pengalaman Brasil dalam mengelola ekspansi pertanian skala besar sebagai referensi komparatif dalam mereformasi kerangka hukum dan kebijakan Program Food Estate, khususnya dalam hal pengembangan instrumen hukum lingkungan domestik yang mampu menyeimbangkan kepentingan Ketahanan Pangan dengan kewajiban perlindungan lingkungan internasional.

2. Pemerintah Indonesia dapat mempertahankan justifikasi *right to development* bagi Program Food Estate, maka program ini wajib memenuhi keempat prinsip lainnya yaitu prinsip partisipasi aktif, prinsip pembangunan yang adil dan berkelanjutan, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia seluruh pihak terdampak, serta standar *due diligence* dengan komprehensif sebelum program dilaksanakan. Dengan terpenuhinya seluruh prinsip Declaration on the Right to Development 1998 tersebut secara bersamaan, Program Food Estate dapat dijalankan

sebagai ekspresi *right to development* yang sah dalam hukum internasional sekaligus selaras dengan kewajiban perlindungan lingkungan internasional yang sama-sama mengikat Indonesia, sehingga tujuan ketahanan pangan dan kemandirian bangsa dalam pemenuhan kebutuhan pangan rakyatnya dapat dicapai tanpa mengorbankan kewajiban hukum internasional apapun.

